

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERAMBAHAN DI CAGAR ALAM WOLO TADHO

**(Studi Kasus Desa Latung Dan Desa Tadho Kecamatan Riung, Kabupaten
Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

ANALYSIS OF CAUSATIVE FACTORS OF ENCROACHMENT IN WOLO TADHO NATURE RESERVE

***(Case Study of Latung Village and Tadho Village, Riung District, Ngada Regency, East Nusa
Tenggara Province)***

Yeremias Tanik¹⁾, Maria M.E Purnama²⁾, Norman P.L.B Riwu Kaho³⁾, Roni Haposan Sipayung⁴⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

²⁾ Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

³⁾ Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

⁴⁾ Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

*Email: tanikyeremias@gmail.com

ABSTRACT

Encroachment is one of the problems that occurred in the Wolo Tadho Nature Reserve. This study aims to determine several factors that caused encroachment in the Wolo Tadho Nature Reserve and activities in overcoming the problem. The method used in this study was a non-probability sampling method for community people that lives nearby the research area and the management of the Wolo Tadho Nature Reserve. The sampling techniques for the community people uses the snowball sampling method, while for the management officer of the Nature Reserve uses the purposive sampling method. The results showed that there were eight factors causing encroachment in the Wolo Tadho Nature Reserve, namely economic, education, number of family members, limited of land, unclear boundaries area, community awareness, land tenure, and limited of officer number. Activities carried out in overcoming this encroachment problem are patrolling the area, joint patrols with the police, forming forest police (POLHUT) in partnership with the Communities, socialization to the community about the Wolo Tadho Nature Reserve Area, collaboration with the government in maintaining the Nature Reserve and to overcome the problems of encroachment, assistance and training to the community in optimizing agricultural products and the approaches through a 3-pillar scheme involving government, community, and indigenous leaders as well as religious leaders.

Keywords: Wolo Tadho Nature Reserve, Encroachment, factors causing encroachment

1. PENDAHULUAN

Perambahan adalah proses menduduki, menguasai, dan mengusahakan areal di kawasan hutan konservasi secara tidak sah, untuk kepentingan subsisten maupun komersial, kecuali hak pengelolaan “Masyarakat Hukum Adat” atau hak pengelolaan yang secara sah diberikan oleh

pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu (KLHK 2012). Masalah perambahan hutan ini sudah menjadi masalah nasional.

Menurut Alfany (2015) dalam penelitiannya menemukan beberapa faktor penyebab perambahan, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor adanya kesempatan, faktor penyalahgunaan wewenang. Namun masih terdapat banyak

faktor yang belum teridentifikasi yang juga berkontribusi terhadap kasus perambahan.

Perambahan hutan tidak terjadi hanya pada satu jenis hutan, tapi berbagai jenis hutan dengan berbagai peruntukan, salah satunya adalah Cagar Alam Wolo Tadho. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.429 Tahun 1992 di wilayah provinsi NTT menetapkan sebagai Cagar Alam Wolo Tadho yang bertempat di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dengan luas kawasan 4.016,80 ha, dan tanggal penetapan SK pada tanggal 5 Mei 1992, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Tadho, sebelah selatan berbatasan dengan Benteng Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tadho, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bajo. Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho merupakan kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keunikan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya. Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan kawasan Cagar Alam Wolo Tadho tidaklah ringan. Berdasarkan data Global Forest Watch dari tahun 2001 sampai 2021 Cagar Alam Wolo Tadho kehilangan 28 ha tutupan lahan, dengan total kehilangan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 10 ha, dimana 0,533 ha disebabkan karena kebakaran dan sisanya disebabkan oleh faktor lainnya seperti perambahan, *illegal logging*, penggembalaan liar dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian terdapat berbagai tekanan terhadap keutuhan kawasan Cagar Alam ini terus meningkat, menyebabkan hilangnya penutupan lahan pada kawasan Cagar Alam Wolo Tadho. Tekanan-tekanan tersebut dapat berupa aktivitas masyarakat yang menyebabkan kerusakan sehingga terganggunya fungsi kawasan. Salah satu aktivitas masyarakat yaitu perambahan. Perambahan ini terjadi pada sepanjang perbatasan antara Cagar

Alam dan pemukiman masyarakat yang biasanya dibuat kebun musiman, sehingga menyebabkan terganggunya fungsi Kawasan Cagar Alam.

Desa Tadho dan Desa Latung merupakan desa yang berada pada wilayah administrasi kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dengan luas wilayah Desa Tadho sebesar 5.421 ha dan yang masuk dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho Sebesar 2,798 ha dan Desa Latung dengan luas wilayah sebesar 1.646 ha dan yang masuk dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho Sebesar 456 ha yang merupakan desa yang berada di sekitar kawasan Cagar Alam Wolo Tadho. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat di desa ini sebagian besar menggantungkan hidupnya pada kawasan Cagar Alam dalam pemenuhan kebutuhan dasar, hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan pada kawasan Cagar Alam cukup besar, sehingga masyarakat memanfaatkan Cagar Alam mulai dari pengambilan hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu dan pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Adapun beberapa masyarakat dari kedua desa ini tidak mengetahui adanya Cagar Alam Wolo Tadho hal ini dikarenakan nama Wolo Tadho sendiri bukan menggunakan bahasa dari daerah mereka.

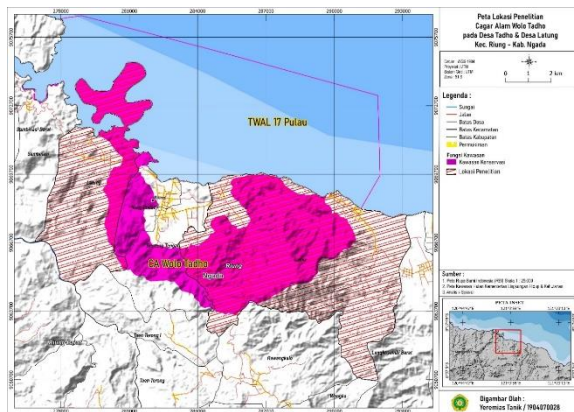
Berdasarkan PP 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pasal 33 huruf a; Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: “penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan” dan juga masalah yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor Penyebab Perambahan di Cagar Alam Wolo Tadho (Studi Kasus Desa Latung dan Desa Tadho Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”.

Desa Latung Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada), pada 12 Juli-12 Agustus 2023.

2. METODOLOGI

2.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Cagar Alam Wolo Tadho (Desa Tadho dan



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2 Alat Dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, alat tulis menulis dan perekam suara (*handphone*). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang merupakan kumpulan pertanyaan yang diajukan.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dan observasi. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni masyarakat umum dan pihak pengelola Cagar Alam Wolo Tadho dilakukan dengan jenis *Non Probability Sampling*.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: sampel pada masyarakat umum dengan menggunakan Teknik *Snowball Sampling*, dan sampel pada pihak pengelola Cagar

Alam Wolo Tadho menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu menggunakan jenis penarikan sampel *Non Probability* yang dilakukan dengan kriteria tertentu.

2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yang dianalisis menggunakan statistika deskripsi.

Statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009).

Analisis data kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Analisis ini juga digunakan untuk menganalisis data yang didapat dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kuesioner (Made Winartha (2006:155).

Tahapan yang harus dikerjakan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian kualitatif ini, yakni (Marzuki, 2020):

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penerikan atau verifikasi kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pola Perambahan

Masyarakat sekitar Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dalunya berupa pemanfaatan yang bersifat tradisional, namun pemanfaatan tersebut mulai tergeser sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan peningkatan

jumlah penduduk, sehingga pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat mulai berlebihan. Fakultas IPB, 1968; Samsudin, 2006 mengatakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan umumnya terkait erat dengan hutan.

Pola perambahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho sebagai berikut:

1. Perambahan dengan pembukaan lahan. Lahan hasil rambahan masyarakat diolah menjadi lahan pertanian yang ditanami tanaman musiman seperti jagung (*Zea mays*), selain itu juga ditanami tanaman komoditi seperti jambu mete (*Anacardium occidentale*), kemiri (*Aleurites moluccanus*), dan cendana (*Santalum Album*).
2. Pengambilan kayu bakar. Pengambilan kayu yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan dengan cara mengambil kayu yang sudah kering yang di ambil dalam bentuk ikatan. Kayu yang diambil yaitu kayu lamtoro (*Leucaena leucocephala*). Ada juga yang menggunakan mobil pick up untuk mengambil kayu bakar yang sudah kering yang jatuh di sepanjang jalan yang berada di Cagar Alam.
3. Ilegal logging. Penebangan kayu yang dilakukan masyarakat yaitu kayu merah (*Pterocarpus indicus* willd) untuk dijual dan juga dijadikan kayu bakar.
4. Pembukaan jalan. Pembukaan jalan yang melewati Cagar Alam Wolo Tadho sehingga menebang pohon-pohon yang ada.
5. Kebutuhan akan hasil. Masyarakat disekitar Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho mengambil hasil hutan dari Cagar Alam baik berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang membuat masyarakat memanfaatkan tanpa memperhatikan manfaat dan fungsi dari hutan.
6. Berburu adat. Tradisi berburu adat yang dilakukan oleh masyarakat di dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho juga dapat merusak tumbuhan dan satwa yang ada di dalam Cagar Alam.

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Perambahan Di Cagar Alam Wolo Tadho

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Latung dan Desa Tadho terdapat beberapa faktor penyebab perambahan, yakni faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor jumlah tanggungan, faktor keterbatasan lahan, faktor

ketidakjelasan batas kawasan, faktor tingkat kesadaran masyarakat, faktor tenurial dan faktor keterbatasan petugas.

3.2.1 Faktor Ekonomi

Masyarakat yang hidup berdekatan dengan hutan secara turun-temurun mencari pemenuhan kebutuhan dengan mengandalkan hasil hutan, begitu pula dengan masyarakat Desa Latung dan Desa Tadho mencari pemenuhan kebutuhan dengan mengandalkan hasil dari pertanian dan juga hasil hutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 35 responden masyarakat di Desa Latung dan Desa Tadho memiliki tingkat pendapatan yang tergolong rendah. Pendapatan yang didapat oleh masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan variatif. Rendahnya pemenuhan ekonomi yang semakin meningkat ditandai dengan pertambahan jumlah anggota keluarga, biaya Pendidikan, kebutuhan pangan yang besar dan tawaran akan jagung dengan harga yang besar sehingga menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas dengan melakukan perambahan. Ardian, ddk (2016) mengemukakan bahwa pendapatan masyarakat dapat digolongkan kedalam 3 kategori yaitu kategori rendah jika pendapatan <Rp.1.055.000, kategori sedang jika pendapatan Rp.1.056.000-Rp.1.850.000, dan kategori tinggi >Rp.1.850.000. Data mengenai pendapatan dari responden dapat dilihat pada Tabel 5.

Table 5. Pendapatan Responden

No	Kategori	Pendapatan/bulan	Jumlah Responden (KK)	Persentase %
1	Rendah	<Rp 1.055.000	21	60
2	Sedang	Rp1.100.000-1.800.000	8	22.85
3	Tinggi	>Rp1.850.000	6	17.14
Jumlah			35	100

Table 5. diatas menunjukan bahwa terdapat 21 responden (60%) memiliki pendapatan sebesar <Rp.1.055.000 yang tergolong kategori rendah, sebanyak 8 responden (22,85%) memiliki pendapatan berkisar antara Rp.1.100.000-1.800.000

dengan kategori sedang, dan sebanyak 6 responden (17,14%) memiliki pendapatan >Rp.1.850.000 yang tergolong dalam kategori tinggi, dengan rata-rata pendapatan 35 responden yaitu sebesar Rp.1.052.857. Sebagian besar responden di lokasi penelitian memiliki tingkat pendapatan dengan kategori rendah.

Pendapatan yang tergolong rendah ini dikarenakan sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan pendapat Basumi (2003) yang mengatakan bahwa sebagian besar penduduk di daerah sekitar hutan atau daerah penyangga bermata pencaharian disektor pertanian.

Hasil wawancara dengan 35 responden terdapat 28 responden bekerja sebagai petani dimana 7 di dalamnya merupakan pelaku perambahan dengan frekuensi sebesar 80%, mata pencaharian nelayan sebanyak 5 orang dengan frekuensi 14,28%, aparat desa dan swasta memiliki responden yang sama yaitu 1 orang dan juga frekuensi yang sama yaitu 2.85%. Berikut disajikan mata pencaharian responden Desa Latung dan Desa Tadho pada Tabel 6. Mata Pencaharian Responden

No	Rincian	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Petani	28	80
2	Nelayan	5	14,28
3	Aparat Desa	1	2,85
4	Swasta	1	2,85
Jumlah		35	100

Faktor ekonomi sangat berpengaruh dan berhubungan terhadap perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Ardian, dkk (2016), mengemukakan bahwa besar kecilnya pendapatan petani mempengaruhi keputusan apa yang akan dikerjakan dan jenis usaha apa yang akan dikerjakan di sebidang lahan yang dimiliki.

3.2.2 Faktor Pendidikan

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan responden juga sangat penting. Terganggunya kawasan hutan disebabkan

oleh faktor pengetahuan dari masyarakat itu sendiri tentang kawasan hutan (Samsudin, 2006). Diperkuat juga oleh pernyataan dari Ariyanto (2014) yang menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan seseorang sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku dalam melakukan suatu aktivitas termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara umum orang yang mempunyai pengetahuan baik akan mampu memahami dengan baik sehingga mampu mempertimbangkan terlebih dahulu dalam mengambil suatu keputusan.

Hasil survei sosial ekonomi masyarakat Desa Tadho dan Desa Latung menyatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar tergolong rendah. Tingkat pendidikan responden yang merambah hanya pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan peluang akan terjadinya perambahan semakin besar. (Alfany, 2015).

3.2.3 Faktor Jumlah Tanggungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga/tanggungan di Desa Latung dan Desa Tadho berkisar antara 2-8 jiwa per rumah tangga, dengan usia produktif kerja paling banyak 1-3 jiwa/KK. Samsudin (2006) mengatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota keluarga dalam satu KK maka semakin besar pula tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Data mengenai jumlah anggota keluarga responden di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Data Jumlah Tanggungan Keluarga

No	Jumlah Tanggungan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	2	4	11,42
2	3	7	20
3	4	5	14,28
4	5	12	34,28
5	6	3	8,57
6	7	2	5,71
7	8	2	5,71
Jumlah		35	100

Data pada Tabel 7. menunjukkan bahwa responden di lokasi penelitian dengan jumlah tanggungan paling banyak (5 jiwa) dengan

jumlah responden sebanyak 12 responden dan persentase 34,28%, tanggungan (3 jiwa) dengan jumlah responden 7 responden dan persentase 20%, tanggungan (4 jiwa) dengan jumlah responden 5 responden dan persentase 14,28%, tanggungan (2 jiwa) dengan jumlah responden 4 responden dan persentase 11,42%, tanggungan (6 jiwa) dengan jumlah responden 3 responden dan persentase 8,57%, dan untuk tanggungan (7 dan 8 jiwa) memiliki responden yang sama yaitu 2 responden dengan persentase yang sama pula 5,71%.

Jumlah tanggungan keluarga sangat mempengaruhi pendapatan responden, hal ini dikarenakan kebutuhan pembiayaan sehari-hari yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan pekerjaan. Namun kenyataan di lokasi penelitian masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sayogyo, 1988; Samsudin, 2006 mengatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, tingginya jumlah anggota keluarga dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan merupakan permasalahan yang sering ditemukan di daerah pedesaan. Tersedianya sumber daya hutan yang banyak menjadi alternatif masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat.

3.2.4 Faktor Keterbatasan Luas Lahan

Menurut Alfany (2015) menjelaskan bahwa luas lahan merupakan modal dalam melakukan usaha tani dan menjadi suatu penentu pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara dengan 35 responden dimana 7 diantaranya merupakan pelaku perambahan umumnya pendapatan mereka didapat dari hasil pertanian berupa jagung (*Zea mays*), akan tetapi produksi yang didapat belum mencukupi kebutuhan dikarenakan luas lahan yang terbatas, semakin meningkat jumlah penduduk dengan jumlah anggota keluarga yang bertambah, kondisi lahan semakin sempit, oleh karena itu masyarakat menganggap perlu menambah luas lahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa Latung dan Desa Tadho mengatakan bahwa banyaknya anggota keluarga sehingga dalam pembagian lahan ada beberapa anggota yang tidak dapat dibagi karena lahan yang terbatas. Luas lahan yang dimiliki masyarakat di Desa Latung dan Desa Tadho sangat bervariasi, lahan ini biasanya ditanami tanaman musiman maupun umur panjang oleh masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan luas lahan responden dapat dilihat pada Tabel 8.

Table 8. Luas Lahan Responden

No	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	kecil (< 1 Ha)	19	54,28
2	Sedang (antara 1-3 Ha)	13	37,14
3	Besar (> 3 Ha)	3	8,57
Jumlah		35	100

Mandang (2020) mengatakan luas lahan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) antara lain; dikategorikan “Kecil” jika luas lahan <1 Ha, “Sedang” apabila luas lahannya 1-3 Ha dan “Besar” jika luas lahannya >3 Ha. Dari Tabel 4.9 menunjukkan luas lahan responden yang dikategorikan “Kecil” (<1 Ha) sebanyak 54,28% dengan jumlah responden 19 orang, luas lahan yang dikategorikan “Sedang” (antara 1-3 Ha) sebanyak 37,14% dengan jumlah responden 13 orang dan luas lahan yang dikategorikan “Besar” sebanyak 8,57% dengan jumlah responden 3 orang. Merujuk pada Senoaji dan Ridwan (2011) menjelaskan bahwa luas lahan yang layak bagi petani adalah 0,3 Ha/jiwa atau 1,5 Ha/KK, dengan demikian luas lahan yang dimiliki masyarakat Desa Latung dan Desa Tadho masih kurang, sehingga masyarakat masuk untuk merambah dalam kawasan hutan untuk memperluas lahannya.

3.2.5 Faktor Ketidakjelasan Batas Kawasan

Ketidakpastian batas kawasan Cagar Alam menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat mengelola lahan sampai di dalam kawasan hutan. Persoalan ketidakpastian tata batas hutan ini banyak menimpah masyarakat yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 35 responden terdapat 3 responden dari Desa Latung yang mengatakan bahwa masih terdapat ketidakjelasan batas Kawasan Cagar Alam Wolo dengan persentase 8,5%.

“masyarakat yang memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan Cagar Alam tidak tahu pasti batas-batas Kawasan Cagar Alam, apalagi masih dalam daerah yang topografinya rata dan juga tidak terlihat pal batas disepanjang perbatasan dengan Kawasan Cagar Alam, sehingga masyarakat berpikiritu adalah tanah kosong yang membuat masyarakat menggarap masuk ke dalam Kawasan Cagar Alam”.

Hasil observasi bersama dengan pihak pengelola Kawasan Cagar Alam di sepanjang perbatasan kawasan ditemukan banyak pal batas yang sudah rusak, pal batas yang dipakai pada kawasan Cagar Alam adalah jenis “Pal Belanda” yaitu pal yang menggunakan tumpukan batu yang dibuat sejak penetapan Kawasan Cagar Alam yaitu tahun 1992. Namun sampai dengan sekarang pal batas tersebut belum diperbaiki ataupun diganti dengan yang baru. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak tahu batas kawasan Cagar Alam yang pasti sehingga mereka mengelola lahan sampai pada kawasan Cagar Alam.

3.6.6 Faktor Tingkat Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan suatu faktor yang paling besar dalam penentuan tingkah laku seseorang. Kesadaran yang dirasakan setiap orang berbeda-beda ada yang negatif dan ada yang positif. Kepribadian seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku setiap hari, serta semena-mena melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya seperti salah satunya adalah merambah hutan (Misry, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat di Desa Latung dan Desa Tadho sebagian besar mengetahui Cagar Alam Wolo Tadho dan sebagian kecilnya mereka tidak mengetahui adanya Cagar Alam Wolo Tadho, akan tetapi dengan sadar masyarakat pelaku perambahan masuk dan merambah ke

dalam Kawasan Cagar Alam dengan alasan kebutuhan ekonomi, luas lahan yang sempit, bertambahnya jumlah anggota keluarga sehingga memaksa masyarakat untuk mencari jalan pintas dengan merambah kedalam Kawasan Cagar Alam. Adapun beberapa masyarakat yang mengetahui fungsi dan manfaat dari hutan yang menjadi tempat penyedia sumber air bagi masyarakat dan sebagai penyeimbang ekosistem berusaha untuk memberitahukan kepada masyarakat yang lain tentang pentingnya hutan, akan tetapi kurangnya kesadaran atau ketidakpedulian mereka terhadap hutan yang membuat mereka memanfaatkan hutan dengan cara yang salah. Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Latung dan Desa Tadho dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga berpengaruh pada pengetahuan masyarakat akan manfaat kelestarian hutan. Diperkuat oleh (Misry, 2010) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat akan berdampak pada kesadaran manusia untuk menjaga kelestarian, keamanan serta keutuhan kawasan hutan. keterbatasan tingkat pendidikan pula akan berdampak bagi pola pikir masyarakat terhadap kawasan hutan. Sebagian masyarakat dari kedua desa tersebut tidak mengetahui adanya Cagar Alam Wolo Tadho dikarenakan nama Cagar Alam Wolo Tadho bukan dari bahasa daerah mereka.

3.6.7 Faktor Tenurial

Konflik tenurial di Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho menjadi salah satu permasalahan yang ada pada Kawasan sehingga menyebabkan terjadinya perambahan hutan. Wawancara bersama responden dari masyarakat Desa Latung dan Desa Tadho mengatakan bahwa dahulunya Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho merupakan pemukiman masyarakat atau tanah leluhur mereka, hal ini ditandai dengan peninggalan-peninggalan bersejarah, makam nenek moyang mereka, bekas kampung lama di dalam Kawasan Cagar Alam yang merupakan tempat tinggal masyarakat pada zaman dahulu. Namun setelah penunjukan dan penetapan Kawasan pada tahun 1992,

masyarakat dipindahkan di daerah pesisir pantai. Sampai saat ini banyak masyarakat yang mempertanyakan mekanisme penetapan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho pada saat itu seperti apa.

Begitupun wawancara yang dilakukan terhadap pihak pengelola Kawasan Cagar Alam yang mengatakan bahwa masalah perambahan yang terjadi salah satunya adalah masyarakat berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan tanah nenek moyang mereka.

3.2.8 Faktor Keterbatasan Petugas

Keterbatasan jumlah pengawas keamanan hutan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perambahan hutan. Petugas keamanan menjadi kebutuhan yang paling mendasar untuk dapat menciptakan keamanan bagi lingkungan agar suasana lingkungan kondusif dan sebagai upaya untuk menjaga aset sumber daya alam suatu wilayah (Subhan, 2021). Pihak Pengelola Cagar Alam Wolo Tadho dalam upaya mencegah berbagai kasus termasuk kasus perambahan di Cagar Alam Wolo Tadho telah memberikan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan perambahan kepada para pegawai Resort KSDA Riung. Namun keterbatasan petugas menyebabkan tidak optimalnya fungsi pengawasan dan kontrol Kawasan. Menurut Lestari (2019), kualitas dan kuantitas petugas yang terbatas dan kurang terlatih mengurangi pengoptimalan perlindungan dan pengelolaan hutan.

Hasil wawancara dengan pegawai Resort KSDA Riung mengatakan bahwa pegawai masih sangat minim dengan jumlah personil sebanyak 5 orang dengan tugas menjaga dan memantau 3 kawasan yakni Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, Cagar Alam Riung dan TWAL XVII Pulau. Jumlah pegawai yang bertugas mengawasi Cagar Alam Wolo Tadho sebanyak 3 orang sedangkan 2 orang lainnya bertugas terhadap Taman Wisata Alam XVII Pulau. Jumlah pegawai tersebut bukanlah jumlah yang ideal dimana luas Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho 4.016,80 Ha lebih besar dibandingkan dengan jumlah pegawai, sehingga

pengawasan Cagar Alam Wolo Tadho belum efektif.

Berbagai kegiatan perlindungan dan pencegahan perambahan telah dilakukan namun karena keterbatasan petugas menyebabkan tidak maksimalnya pencegahan yang dilakukan, oleh karenanya masih banyak tindakan perambahan yang terlambat dicegah hingga menyebabkan kerusakan hutan. Racman Efendi, dkk, 2007; Surbana, 2011 mengatakan bahwa keterbatasan jumlah petugas pengamanan kawasan hutan dapat berpengaruh terhadap tingkat kerusakan hutan, hal ini mendorong masyarakat untuk secara bebas masuk dalam Kawasan hutan.

3.3 Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Perambahan

Berdasarkan faktor-faktor penyebab perambahan yang terjadi, maka upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Pengelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT dalam hal ini Resort KSDA Riung dalam menangani masalah perambahan di Cagar Alam Wolo Tadho adalah melakukan patroli Kawasan, patrol gabungan Bersama kepolisian, membentuk Masyarakat Mitra Polhut (MMP), sosialisasi tentang Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, melakukan kolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga Cagar Alam maupun mengatasi masalah yang terjadi, pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam mengoptimalkan hasil pertanian dan pendekatan melalui skema 3 pilar yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan tokoh adat juga tokoh agama dengan bersama-sama mencari solusi penanganan mengenai masalah yang terjadi pada Kawasan Cagar Alam serta penyadartahuan kepada masyarakat akan pentingnya ekosistem hutan bagi keberlangsungan hidup.

Sosialisasi melalui skema 3 pilar, serta penanganan preventif yang dilakukan mengacu pada Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal (70) ayat 3 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan

kemandirian masyarakat, keberdayaan masyarakat, kemitraan, menumbuhkan kemampuan kepeloporan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial menjaga kebudayaan kearifan lokal dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab perambahan di Cagar Alam Wolo Tadho yaitu, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor jumlah tanggungan, faktor keterbatasan lahan, faktor ketidakjelasan batas Kawasan, faktor tingkat kesadaran masyarakat, faktor tenurial dan faktor keterbatasan petugas.
2. Upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah perambahan di Cagar Alam Wolo Tadho adalah melakukan patroli Kawasan, patrol gabungan Bersama kepolisian, membentuk Masyarakat Mitra Polhut (MMP), sosialisasi tentang Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, melakukan kolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga Cagar Alam maupun mengatasi masalah yang terjadi, pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam mengoptimalkan hasil pertanian dan pendekatan melalui skema 3 pilar yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan tokoh adat juga tokoh agama.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor penyebab perambahan di Cagar Alam Wolo Tadho Desa Latung dan Desa Tadho, maka saran dari peneliti dalam mengatasi faktor penyebab perambahan pada Kawasan Cagar Alam sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pertanian guna meningkatkan pendapatan Masyarakat.

2. Penambahan jumlah pegawai kehutanan di Resort KSDA Riung agar bisa lebih efektif dalam menjaga Kawasan Cagar Alam.
3. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait Cagar Alam dan membangun kesadaran masyarakat tentang manfaat dan fungsi hutan.
4. Menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat di setiap desa.
5. Penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A. 2015. *Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta)*. Jurnal Semantic Scholar. Duta.com ISSN: 2086-9436, 9(1), 47.
- Alfany, Zelly. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perambahan Hutan di Kawasan Hutan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur [Skripsi]*. Mataram (ID): Universitas Mataram.
- Ariyanto., Rachman, I., Toknok, B. 2014 *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala*. Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Jurnal Warta Rimba, 8(1), 84-91.
- Basumi, S. 2003. *Inovasi Institusi Untuk Meningkatkan Kinerja Daerah Penyangga Kawasan Konservasi (Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, Jawa Barat)*. Disertasi. Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Forest Watch Indonesia. 2020. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2013— 2017. <https://fwi.or.id/potret-keadaan-hutan-indonesia-periode->

- 2013- 2017/. Diakses pada 27 Februari 2023.
- Global Forest Watch. 2021. Primary Forest Loss in East Nusa Tenggara, Indonesia. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN?category=forest-change>. Diakses pada 27 Februari 2023.
- I Made Winartha. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Gaha Ilmu
- Kementerian Kehutanan. 2012. *Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)*. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Marzuki A. 2020. *Peran Dekranasda Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Mawar Suci Anyaman Pandan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu*. Skripsi. Fakultas Dekwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Misry, S. 2010. *Penanganan Perambahan Hutan Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Perambahan Hutan)*. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta 2010.
- Subarna, Trisna. 2011. *Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggarap lahan di hutan lindung: Studi Kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 8(4), 265-275
- Samsudin. 2006. *Karakteristik dan Pola Perambahan Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Studi Kasus di Desa Bojong Murni Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor)*. Skripsi Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutana IPB. [Http://garuda.risttekdiikti.go.id](http://garuda.risttekdiikti.go.id) (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2023)
- Subhan. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Hutan TNKS (Studi Kasus Di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin)*. Skripsi. Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati. 2015. *Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani [Skripsi]*. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret.